



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 28 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGUMUMAN USULAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024  
ATAS NAMA ABDULLOH UMAR, S.Pd**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bojonegoro Nomor : 050 DPC-25.22/02/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 hal Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 .

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Desember 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pengumuman Usulan Pengganti Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama **ABDULLOH UMAR, S.Pd** *menggantikan* **IMAM SHOLIKIN**;
- KESATU : Keputusan ini sebagai dasar usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro ke Gubernur Jawa Timur;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**IMAM SHOLIKIN**